

**DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IJIN
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat-syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana**



**NAMA : DEWA ALIF ARDIKA
NIM: 18310044**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2021**

MOTTO

**“ ASAPHLAH INTELEGENSI MU UNTUK MERAHAIH KESUKSESAN
DAN KEBAHAGIAN DALAM HIDUP.”**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua tercintaselalu mendoakan anaknya dengan segala kasih sayang yang tulus,memberi semangat dan menjadi motivatorku.
2. Saudaraku tercinta, yang selalu ada dan memberikan dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabat terdekatyang selalu ada bersama-sama dalam dukungan serta memberikan motivasi .
4. Teman - teman seperjuangan Fakultas Hukum UKAW Angkatan 2018.
5. Bapak Agus Manuain, Bapak Roby, Bapak Ady, Ibu linda yang selalu menolong dan membantu penulis dalam administrasi akademik.
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

DEKLARASI

"Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku"

Kupang, 08 Desember 2021



(Dewa Alif Ardika)

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 18 Desember 2021

PEMBIMBING I



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
NIDN: 0830057401

PEMBIMBING II



Tontji Christian Rafael, S.H., M.H.
NIDN: 0808067101

MENGESAHKAN

DEKAN

Fakultas Hukum



Dr. Melkias Ndaomann, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP. (0380) (881667)

BERTITA ACARA

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan " Lulus " Mahasiswa.



Nama : Dewa Alif Ardika

NIM : 18316044

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).

Panitia Penguji :

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum. | 1.  |
| 2. Sekretaris | : Tontji Christian Rafael, S.H., M.H. | 2.  |
| 3. Anggota | 1. Dr. Melkianus Ndaomana, S.H., M.Hum. | 3.  |
| | 2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum. | 4.  |
| | 3. Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H. | 5.  |

Kupang, Desember 2021



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomana, S.H., M.Hum.

NIM: 0822106401

Kupang

Dr.Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN. 0 8 2 2 1 0 6 4 0 1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaanNya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IJIN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)”** ini dengan baik. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan yang istimewa ini, dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Kristen Artha Wacana.
2. Dekan Fakultas Hukum yang telah dengan tulus dan sabar memberikan usul, saran, dan pendapat selama penulis mengenyam pendidikan.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH M. Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Tontji Ch. Rafael SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan ketulusan untuk memberikan arahan serta bimbingan sehingga dapat rampungnya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Liven E. Rafael,SH,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga menjadi lebih baik.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama Penulis berstudi sebagai mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang telah membantu penulis dalam mengurus segala urusan administrasi selama Penulis berstudi.
7. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana kelas SPN yang selalu sedia berbagi suka dan duka bersama Penulis selama berstudi di Fakultas Hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tentulah tidak luput dari segala kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun tentang skripsi ini sangat Penulis harapkan.

Kupang, 08 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Motto	i
Persembahan	ii
Deklarasi	iii
Pengesahan	iv
Berita Acara	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	x
Inti Sari	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Jenis Kosmetik	15
1. Pengertian Kosmetik	15
2. Jenis-Jenis Kosmetik	16
B. Peredaran dan Penggunaan Kosmetik	20
1. Peredaran Kosmetik	20
2. Penggunaan Kosmetik	22
C. Tindak Pidana Peredaran Kosmetik	24
1. Tindak pidana Peredaran Kosmetik	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Peredaran Kosmetik	27
3. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam tindak Pidana peredaran kosmetik tanpa izin	31
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana	35
1. Penyelidikan	35
2. Penyidikan	36
3. Penuntutan	37
4. Pemeriksaan Pengadilan	38
5. Putusan Hakim dan Upaya Hukum	39
a. Putusan Hakim	39
b. Upaya Hukum	44
E. Teori-Teori Sosiologi Penyebab terjadinya Tindak Pidana	46
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	64
B. Variabel Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
E. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	69
B. Analisis Hasil Penelitian.....	141

BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159

Daftar Tabel

Tabel 1. Putusan Pengadilan Kasus Peredaran Produk Kosmetik Ilegal.....	7
Tabel 2. Faktor Ekonomi	149
Tabel 3 Faktor Pengendalian Sosial	156

INTISARI

Judul: Deskripsi Tentang Faktor Sosiologi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin

Permasalahan yang diteliti adalah faktor-faktor sosiologi apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin yang bermanfaat secara teoritis dan praktis.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin dan variabel terikat yaitu: putusan pengadilan dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi dokumen atau study kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan.

Berdasarkan pada hasil penelitian ditemukan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin adalah: *Pertama*, Faktor ekonomi *Kedua*, Kurangnya pengendalian sosial, yaitu tidak dilakukannya pengawasan secara rutin dan sebagian besar menggunakan media online saat penjualan sehingga tidak diketahui oleh petugas. Berdasarkan faktor penyebab diatas, beberapa hal yang disarankan adalah: *Pertama*, Perlu adanya kegiatan peningkatan ekonomi lainnya dan sosialisasi tentang peredaran kosmetik tanpa izin melalui penyuluhan sehingga masyarakat mengetahui tentang sanksi hukum peredaran kosmetik tanpa izin. *Kedua*, Perlu adanya pengendalian sosial oleh penegak hukum dan BPOM terhadap peredaran produk-produk kosmetik tanpa izin, baik melalui sistem penjualan online maupun offline secara rutin.

Kata Kunci: Faktor Penyebab dan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin